



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2021
SKPD KECAMATAN WONOSARI

BAB I
PENDAHULUAN

Laporan keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Bupati pada akhir tahun anggaran atas kegiatan keuangan dan sumber daya ekonomi yang dikelola sesuai dengan perencanaan program serta kegiatan yang dituangkan dalam APBD.

Laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah disajikan dalam satu kesatuan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan dalam satu periode akuntansi.

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Maksud penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja perangkat Daerah adalah untuk mengungkapkan secara wajar dan menyeluruh mengenai kondisi pengelolaan keuangan serta kegiatan SKPD Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten, pencapaian kinerja dan pemanfaatan sumber daya ekonomis, serta ketaatan terhadap peraturan perundangan yang berlaku.

Tujuannya adalah menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan serta kinerja keuangan SKPD, yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan/ kebijakan mengenai alokasi sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas terhadap anggaran.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Landasan hukum penyusunan laporan keuangan sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundangan sebagai berikut :

- a. Undang- undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang- undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah;
- d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- j. Peraturan Bupati Klaten Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Klaten;
- k. Peraturan Bupati Klaten Nomor 14 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Klaten

1.3 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan Dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3 Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan

Bab V Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan

- 5.1 Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos laporan keuangan SKPD
 - 5.1.1 Penjelasan pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
 - 5.1.1 Penjelasan pos-pos Laporan Operasional
 - 5.1.1 Penjelasan pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
 - 5.1.1 Penjelasan pos-pos Neraca

Bab VI. Penjelasan atas Informasi- informasi Non Keuangan

Bab VI Kesimpulan

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 EKONOMI MAKRO

Jumlah penduduk Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten pada Tahun 2021 sejumlah 64.187 jiwa yang terdiri dari jumlah penduduk laki-laki sebanyak 31.388 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 33.184 jiwa. Luas wilayah Kecamatan Wonosari 311,47 km² sedangkan kepadatan penduduk 206,08 jiwa / km².

Berdasarkan penduduk usia kerja tahun 2021, sebanyak 48.059 orang. Menurut kegiatan utama penduduk usia kerja, mulai dari yang paling besar pada kegiatan bekerja, sekolah, mengurus rumah tangga, lainnya dan kegiatan mencari pekerjaan.

Pada tahun 2021 Baku Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp. 1.899.908.210,- Realisasi Per 31 Desember 2021 Rp. 1.459.015.436,- (77 %), Peringkat 10 Di Tingkat Kabupaten Klaten

2.2 KEBIJAKAN KEUANGAN

Kebijakan Anggaran Belanja Daerah

Kebijakan Belanja SKPD yang ditempuh meliputi:

Peningkatan belanja aparatur dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dengan : menyediakan sarana dan prasarana di wilayah tingkat RT dan RW

2.3 INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Sebagaimana kita ketahui bahwa penyusunan DPA tahun 2021 mengacu pada Penyusunan Anggaran berbasis kinerja yaitu dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk tingkat efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut.

Dalam menyusun anggaran berbasis kinerja diperlukan indikator kinerja, standar biaya, dan evaluasi kinerja dari setiap program dan jenis kegiatan, tingkat kegiatan yang direncanakan, dan standar biaya yang ditetapkan pada permulaan siklus tahunan.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Secara garis besar Realisasi APBD Kecamatan Wonosari tahun 2021 adalah sebagai berikut :

a. Realisasi Pendapatan	Rp.	-
b. Relisasi Belanja	<u>Rp. 2.825.234.123,00</u>	
Surplus (sisa lebih tahun berjalan)	Rp.	<u>(2.825.234.123,00)</u>
c. Realisasi Pembiayaan :		
- Penerimaan	Rp	0
- Pengeluaran	<u>Rp</u>	<u>0</u>
Pembiayaan Netto	<u>Rp</u>	<u>0</u>
d. Sisa Lebih Perhitungan Tahun Berjalan	Rp	740.729.746,00

Realisasi APBD Kecamatan Wonosari Tahun Anggaran 2021 secara keseluruhan dalam sebagai berikut :

1. Realisasi Belanja

- Dianggarkan sebesar	Rp. <u>3.565.963.869,00</u>
- Realisasi	Rp. <u>2.825.234.123,00</u>
Kurang dari anggaran sebesar	Rp. <u>2.825.234.123,00</u>
Atau lebih kecil	%

Dengan perincian sebagai berikut :

a. Belanja Tidak Langsung:

- Dianggarkan sebesar	Rp. 2.615.762.869,00
- Realisasi	Rp. 2.156.919.150,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp. 458.843.719,00
Atau lebih kecil	%

Belanja ini meliputi :

Belanja Pegawai

- Dianggarkan sebesar	Rp. 2.615.762.869,00
- Realisasi	Rp. 2.156.919.150,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp. 458.843.719,00
Atau lebih kecil	

b. Belanja Langsung:

- Dianggarkan sebesar	Rp. 950.201.000,00
- Realisasi	Rp. 668.314.973,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp. 281.886.027,00
Atau lebih kecil	%

Belanja ini meliputi :

1) Belanja Pegawai

- Dianggarkan sebesar	Rp.	0
- Realisasi	Rp.	0
Kurang dari anggaran sebesar	Rp.	0
Atau lebih kecil	%	

2) Belanja Barang dan Jasa

- Dianggarkan sebesar	Rp. 910.201.000,00
- Realisasi	Rp. 628.964.973,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp. 281.236.027,00
Atau lebih	%

3) Belanja Modal

- Dianggarkan sebesar	Rp. 40.000.000,00
- Realisasi	Rp. 39.350.000,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp. 650.000,00
Atau lebih kecil	%

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 ENTITAS AKUNTANSI KEUANGAN SKPD

Menurut Peraturan Bupati Nomor 39 tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi, entitas di pemerintah daerah terdiri atas Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi. Entitas Pelaporan adalah pemerintah daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggung-jawaban berupa laporan keuangan Pemda. Entitas Akuntansi adalah satuan kerja pengguna anggaran/pengguna barang dan PPKD dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah SKPD dan PPKD. Entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit pemerintahan dalam pelaporan keuangan

4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca, pengakuan pendapatan-LO dan beban dalam laporan operasional. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas maka entitas pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan demikian

Basis akrual untuk LO berarti pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi, walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula di LO.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas maka LRA disusun berdasarkan basis kas berarti pendapatan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah atau entitas pelaporan, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Pemerintah daerah tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi pendapatan dan pembiayaan penerimaan dengan belanja dan pembiayaan pengeluaran.

Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

4.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban atau nilai sekarang dari jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Namun ada kalanya pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang layak. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Penundaan pengakuan suatu pos atau peristiwa dapat terjadi apabila kriteria pengakuan baru terpenuhi setelah terjadi atau tidak terjadi peristiwa atau keadaan lain di masa mendatang.

4.4 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PADA SKPD

Kebijakan akuntansi dalam penyusunan Laporan Keuangan SKPD Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 39 tahun 2015 . Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang bersangkutan, sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD dan PPKD dalam lingkup Pemerintah Daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

5.1.1 PENJELASAN POS-POS PENDAPATAN

Pendapatan SKPD Kecamatan Wonosari meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan anggaran dan realisasi dalam Tahun Anggaran 2021, sebagai berikut:

<i>Pendapatan Daerah :</i>	TA 2021		TA 2020
	Anggaran	Realisasi	Realisasi
	Rp	Rp	Rp
a Pendapatan Asli			
. Daerah			
b Pendapatan Transfer			
.			
c Lain-lain Pendapatan			
. yang Sah			
Jumlah			

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD terdiri dari antara lain:

Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah untuk periode Tahun Anggaran 2021 dan 2020, dengan rincian pos dan jumlah Retribusi Daerah sebagai berikut :

<i>Pendapatan Retribusi Daerah :</i>	TA 2021		TA 2020
	Anggaran	Realisasi	Realisasi
	Rp	Rp	Rp
a			
) Retribusi Jasa Umum			
b			
) Retribusi Jasa Usaha			
c Retribusi Perijinan			
) Tertentu			
Jumlah			

Lain-lain PAD Yang Sah

Lain-lain PAD yang Sah merupakan penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah yang tidak masuk dalam kelompok Pajak Daerah ataupun Retribusi Daerah, dengan realisasi TA 2021 dan TA 2020 di antaranya terdapat:

- 1) Pendapatan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan yang pada TA 2021 dianggarkan sebesar Rp. 0,00 dan direalisasikan sebesar Rp.0,00.
- 2) Pendapatan dari BLUD RSUD yang pada TA 2021 dianggarkan sebesar Rp.0,00 dan direalisasikan sebesar Rp.0,00

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer dianggarkan sebesar Rp.0,00 realisasinya mencapai Rp.0,00.

<i>Pendapatan Transfer:</i>	TA 2021		TA 2020
	Anggaran	Realisasi	Realisasi
	Rp	Rp	Rp
1) Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan			
2) Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya			
3) Transfer Pemerintah Provinsi			
Jumlah			

Dari seluruh pendapatan transfer diantaranya merupakan transfer dari Pemerintah Provinsi.

Transfer Pemerintah Provinsi

Jumlah transfer dari Pemerintah Provinsi untuk periode Tahun Anggaran 2020 adalah rincian sebagai berikut.

<i>Transfer Pemerintah Provinsi :</i>	TA 2021		TA 2020
	Anggaran	Realisasi	Realisasi
	Rp	Rp	Rp
a) Pendapatan Bagi Hasil Pajak			

Transfer Pemerintah Provinsi :	TA 2021			TA 2020
	Anggaran	Realisasi	Rasio	Realisasi
	Rp	Rp	%	Rp
b) Bantuan Keuangan dari Provinsi.				
Jumlah				

Transfer Pemerintah Provinsi-Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Akun ini menggambarkan transfer Pemerintah Provinsi atas Pendapatan Bagi Hasil Pajak untuk periode Tahun Anggaran 2021, dengan rincian sebagai berikut.

Pendapatan Bagi Hasil Pajak :	TA 2021			TA 2020
	Anggaran	Realisasi	Rasio	Realisasi
	Rp	Rp	%	Rp
(1) Pajak Kendaraan Bermotor. Bea Balik Nama Kendaraan				
(2) Bermotor				
(3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor				
(4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan				
(5) Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Rokok				
Jumlah				

5.1.2 PENJELASAN POS – POS BELANJA

Anggaran dan realisasi TA 2021 dan 2020 masing-masing belanja tersebut adalah sebagai berikut.

Belanja Daerah :	TA 2021			TA 2020
	Anggaran	Realisasi	Rasio	Realisasi
	Rp	Rp	%	Rp
a. Belanja Operasi.....	3.525.963.869,00	2.785.884.123,00	79,01	2.457.325.775,00
b. Belanja Modal.....	40.000.000,00	39.350.000,00	98,38	14.936.500,00
c. Belanja Tak Terduga				
d. Belanja Transfer.....				
Jumlah	3.565.963.869,00	2.825.234.123,00	79,28	2.472.262.275,00

Rincian dari keseluruhan realisasi belanja adalah sebagai berikut.

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi :	TA 2021			TA 2020
	Anggaran	Realisasi	Rasio	Realisasi
	Rp	Rp	%	Rp
1) Belanja Pegawai.....	2.615.762.869,00	2.156.919.150,00	82,46	1.946.574.474,00
2) Belanja Barang & Jasa	910.201.000,00	628.964.973,00	69,10	510.751.301,00
3) Subsidi				
4) Belanja Hibah				
5) Bantuan Sosial				
Jumlah	3.525.963.869,00	2.457.325.775,00	79,01	2.457.325.775,00

b. Belanja Modal

Belanja Modal :	TA 2021			TA 2020
	Anggaran	Realisasi	Rasio	Realisasi
	Rp	Rp	%	Rp
1) Belanja Tanah				
2) Belanja Peralatan dan Mesin	40.000.000,00	39.350.000,00	98,38	14.936.500,00
3) Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00		0,00
4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan				
5) Belanja Aset Tetap Lainnya	,00	,00		,00
6) Belanja Aset Lainnya				
Jumlah	40.000.000,00	39.350.000,00	98,38	14.936.500,00

5.1.3 PENJELASAN POS-POS PEMBIAYAAN

Anggaran dan realisasi TA 2021 dan realisasi TA 2020, sebagai berikut.

Pembiayaan :	TA 2021			TA 2020
	Anggaran	Realisasi	Rasio	Realisasi
	Rp	Rp	%	Rp
a. Penerimaan	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Pengeluaran	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembiayaan Netto (a-b)	0,00	0,00	0,00	0,00

Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan yang dianggarkan sebesar Rp. 0,00 dengan realisasinya sebesar Rp.0,00 merupakan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada BUMD dengan rincian sebagai berikut.

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah :	TA 2021		TA 2020	
	Anggaran	Realisasi	Rasio	Realisasi
	Rp	Rp	%	Rp
a) PT. Bank Jateng				
b) BPR BKK X				
c) PD. BPR X Artha				
d) PDAM X				
e) Perusda Aneka Usaha				
Jumlah				

5.2 PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas :	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	Rp	Rp
SALDO AWAL	1.226.188.437,15	1.638.362.253,00
Surplus/Defisit-LO	(2.986.958.908,36)	(5.723.733.004,53)
Dampak Kumulatif Perubahan . Koreksi ekuitas lainnya	32.337.901,54	2.839.296.913,68
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	2.825.234.123,00	2.472.262.275,00
SALDO AKHIR	1.096.801.553,33	1.226.188.437,15

Laporan Perubahan Ekuitas :

5.2.1 SURPLUS DEFISIT LO

Defisit LO Kecamatan Wonosari 31 Desember 2020 : Rp . (5.723.733.004,53).

Defisit LO Kecamatan Wonosari 31 Desember 2021 : Rp. (2.782.925.687,00).

5.2.2 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

Penjelasan

5.3 PENJELASAN POS-POS NERACA

5.3.1 ASET

5.3.1.1 KAS

Rekening ini menggambarkan saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2021 dan 2020 yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah (BUD), BLUD RSUD , Bendahara Pengeluaran pada SKPD dan Bendahara Penerimaan, berupa uang tunai, rekening giro bank, tabungan dan deposito bank, yang seluruhnya merupakan Kas Daerah dengan rincian sebagai berikut.

Kas dan Setara Kas :	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Tren
	Rp	Rp	%
1) Kas di Kas Daerah	,00	,00	,00
2) Kas di BLUD RSUD	,00	,00	,00
3) Kas di Bendahara Pengeluaran.	,00	,00	,00
4) Kas di Bendahara Penerimaan..	,00	,00	,00
Jumlah	,00	,00	,00

Saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2021 sebesar dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Tren
	Rp	Rp	%
1) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran.....			
2) Utang Perhitungan Fihak Ketiga			
3) Pajak yang belum disetor.....			
4) SP2 D LS yang belum dicairkan ..			
Jumlah			

1) Kas di Kas Daerah

Rekening ini merupakan saldo Kas Daerah SKPD Kecamatan Wonosari Per 31 Desember 2021 pada Bank Jateng Cabang .

2) Kas di Bendahara Pengeluaran

Rekening ini merupakan nilai saldo kas per 31 Desember 2021 dan 2020 yang merupakan sisa UP yang sudah tidak dipergunakan lagi dan masih berada di tangan Bendahara Pengeluaran, dengan rincian saldo per 31 Desember 2021 dan 2020, sebagai berikut.

Kas di Bendahara Pengeluaran :	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Tren
	Rp	Rp	%
a) Sisa UP :	,00	,00	,00
b) Pajak belum disetor-Utang PFK	,00	,00	,00
Jumlah a + b	,00	,00	,00

Nilai persediaan per 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut.

Persediaan	31-Des-2021	31-Des-2020
	(Rp)	(Rp)
1. Barang Habis Pakai (BHP).....	1.477.300,00	565.100,00
2. Material	0	0
3. Barang cetak	0	0
Jumlah.....	1.477.300,00	565.100,00

5.3.1.2 INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi Jangka Panjang :	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Tren
	Rp	Rp	%
a. Investasi Non permanen			
b. Investasi Permanen			
Jumlah			

Investasi Jangka Panjang terdiri dari Investasi Permanen dan Non Permanen, dengan rincian sebagai berikut.

Investasi Permanen

Investasi permanen merupakan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada beberapa Perusahaan Daerah per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 dengan rincian sebagai berikut.

5.3.1.3 ASET TETAP

Nilai Aset Tetap milik Pemerintah SKPD Kecamatan Wonosari per 31 Desember 2020 yang dirinci menurut jenisnya untuk tahun 2021. Penjelasan lebih lanjut Aset tetap adalah sebagai berikut.

ASET TETAP :	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Tren
	Rp	Rp	%
a. Tanah	1.849.500,00	1.849.500,00	
b. Peralatan dan Mesin	1.538.233.778,00	1.486.883.778,00	
c. Gedung dan Bangunan	761.229.900,00	761.229.900,00	
d. Jalan, Irigasi dan Jaringan	71.663.742,00	71.163.742,00	
e. Aset Tetap Lainnya	83.960,00	83.960,00	
f. Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	,00	
g. Akumulasi Penyusutan	(1.360.451.840,67)	(1.178.949.344,85)	
Jumlah Aset Tetap.....	1.012.609.039,33	1.142.761.535,15	

Akumulasi Penyusutan.

Nilai Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut.

Akumulasi Penyusutan :	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Tren
	Rp. 86.047.213,00	Rp. 86.047.213,00	%
Jumlah.....	Rp. 86.047.213,00	Rp. 86.047.213,00	

5.3.2 KEWAJIBAN

Jumlah kewajiban Pemerintah SKPD Kecamatan Wonosari per 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek :	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Tren
	Rp	Rp	,00 %
1) Utang PFK	,00	,00	,00

2) Utang Jangka Pendek Lainnya	,00	,00	,00
Jumlah.....	,00	,00	,00

Adapun perincian masing-masing utang tersebut adalah sebagai berikut.

1) Utang PFK

Merupakan jumlah hutang pada pihak ketiga berupa.

	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Tren
Utang PFK :			
	Rp	Rp	%
a) Utang pajak.....	,00	,00	,00
b) Utang Retensi (Jmn. Pemeliharaan)	,00	,00	,00
Jumlah.....	,00	,00	,00

2) Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Belanja	Rp.	3.331.999,00
Kewajiban untuk dikonsolidasikan	Rp	3.331.999,00

b. Kewajiban Jangka Panjang (Nihil)

Saldo kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah nihil.

5.3.3 EKUITAS

Ekuitas Pemerintah SKPD Kecamatan Wonosari per 31 Desember 2021 sebesar
Rp. (1.096.801.553,33)

5.4 PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

5.4.1 PENDAPATAN LO

Pendapatan LO adalah pendapatan yang menjadi hak pemerintah SKPD KECAMATAN WONOSARI dengan realisasi dalam TA 2021 sebagai berikut.

	31Desember 2021	31Desember 2020	Tren
Pendapatan LO :	Rp	Rp	0 %
Pendapatan Asli Daerah	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer	0,00	0,00	0,00
Lain – Lain Pendapatan Yang Sah	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00

5.4.2 BEBAN LO

Beban LO merupakan belanja atau beban yang benar-benar sudah dimanfaatkan dan terjadi pada tahun berkenaan, dengan realisasi dalam tahun 2021 sebagai berikut.

Beban Pegawai	Rp.	2.155.979.766,00
Beban Barang dan jasa	Rp.	626.945.921,00
Beban Hibah	Rp.	0,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	Rp.	0,00

5.4.2.1 Beban Persediaan

Beban Persediaan merupakan saldo Beban Persediaan periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp 1.477.300,00 dengan rincian sebagai berikut.

	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Tren
Beban Persediaan :	Rp.	Rp.	%
		288.423.600,00	
		288.413.600,00	
	1.477.300,00		17,58
		288.413.600,00	
Beban Persediaan			
Jumlah.....	1.477.300,00	288.413.600,00	17,58

5.4.2.2 Beban Penyusutan

Beban Penyusutan Aset Tetap merupakan Beban Penyusutan Aset Tetap dan Penyusutan Aset Lainnya yang menjadi Beban pada tahun 2021 sebesar Rp (0) dengan rincian sebagai berikut.

Beban Penyusutan :	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Tren
	Rp	Rp	%
Beban Penyusutan	0	190.569.025,53	
Jumlah.....	0	190.569.025,53	

5.4.3 SURPLUS DAN DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL

Surplus/Defisit dari Operasi merupakan selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi. Surplus/Defisit dari Operasi selama periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut.

Surplus dan Defisit Dari Kegiatan	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Tren
Operasional :	Rp	Rp	%
1. Pendapatan	0,00	0,00	0
2. Beban	2.782.925.687,00	5.723.733.004,53	-51,38
Surplus dan Defisit Dari Kegiatan			
Operasional (1 – 2)	(2.782.925.687,00)	(5.723.733.004,53)	-51,38

5.4.4 SURPLUS DAN DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL (NIHIL)

5.4.5 POS LUAR BIASA (NIHIL)

5.4.6 SURPLUS/DEFISIT LO

Surplus/Defisit - LO merupakan selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/Defisit pada Laporan Operasional per 31 Desember 2021 surplus sebesar **Rp.(2.782.925.687,00)**

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI- INFORMASI NON KEUANGAN

Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten merupakan salah satu unit OPD dari 62 (enam puluh dua) OPD di Kabupaten Klaten.

Sebagai salah satu unit pelayanan masyarakat di bidang pelayanan masyarakat, Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten saat ini dipimpin oleh:

- 1. Camat : Mochamad Nurrosyid, SIP.
- 2. Sekretaris Camat : Sri Wahyuningsih, S.Psi
- 3. Plt. Kasi Tata Pemerintahan : Sri Lestari, SH.
- 4. Plt. Kasi PPM : Wiharti, S.Sos.
- 5. Kasi Trantibum. : Tri Sukmana, SE
- 6. Plt. Kasubag. Perencanaan dan Keuangan : Rusdiyanto
- 7. Kasubag. Umum dan Kepegawaian : Wiharti, S.Sos.

Jumlah pegawai per 31 Desember tahun 2021 sebanyak 21 dengan rincian sebagai berikut:

a. Jumlah pegawai menurut golongan:

Golongan	Jumlah
Golongan IV	1
Golongan III	14
Golongan II	6
Golongan I	0
Jumlah Total	21

a. Jumlah pegawai menurut status kepegawaian:

- PNS : 21 orang
 - CPNS : - orang
- Terdiri dari :
- Laki-laki : 15 Orang
 - Perempuan : 6 Orang

b. Jumlah pegawai menurut jenjang pendidikan :

Pendidikan	Jumlah
SD	0
SLTP	0
SLTA	12
D-3	0
S1	9
S2	0
Jumlah total	21

BAB VII

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari bab-bab dimuka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
Realisasi Belanja Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2021 Rp. 2.825.234.123,00 atau 79,23% dari anggaran sejumlah Rp. 3.565.963.869,00

Berdasarkan angka-angka realisasi dan penjelasan secara garis besar tersebut di atas, maka pelaksanaan APBD Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2021 pada umumnya dapat berjalan lancar.

Klaten, 05 Mei 2022

CAMAT WONOSARI

MOCHAMAD NURROSYID, SIP.

Pembina Tk. I

NIP. 19701128 199003 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN WONOSARI
JL. RAYA WONOSARI NO. 656 Telp. 551019
KLATEN 57473**

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan SKPD Kecamatan Wonosari yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Operasional; (d) Laporan Perubahan Ekuitas; (e) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021.

Sebagaimana terlampir adalah tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Klaten, 05 Mei 2022

CAMAT WONOSARI

MOCHAMAD NURROSYID, SIP.

Pembina Tk. I

NIP. 19701128 199003 1 002

URAIAN SISTEM MUTASI TRANSAKSI BAIK MEKANISME PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN KAS PADA SKPD SERTA URAIAN MENGENAI
MEKANISME LAHIRNYA BUKTI TRANSAKSI

Antara lain :

1. Membuat SPP dan SPM Uang Persediaan (UP) dilengkapi dokumen yang dibutuhkan
2. Mengajukan SPP dan SPM Uang Persediaan (UP) ke Bidang Belanja Kantor DPPKAD Kabupaten Klaten.
3. Setelah diterbitkan SP2D, SKPD mengambil SP2D dimaksud di Bidang Belanja Kantor DPPKAD Kabupaten Klaten.
4. Minta Informasi ke Bang Jateng Capem Delanggu mengenai transfer uang persediaan (UP).
5. Kalau uang sudah masuk ke Rekening SKPD, kemudian lapor kepada Kepala SKPD, selaku Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran dan minta tanda tangan pada Buku Cek bermeterai cukup untuk mengambil uang senilai jumlah pada SP2D.
6. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran mengadakan rapat koordinasi dengan PPK, PPKom, PPTK dan Bendahara Pengeluaran, membahas pelaksanaan kegiatan.
7. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran memerintahkan kepada PPTK untuk segera melaksanakan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2016, dan juga memerintahkan kepada Bendahara Pengeluaran untuk melakukan pembayaran setiap kegiatan sesuai dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten.
8. Setiap PPTK melaksanakan kegiatan maka Bendahara Pengeluaran langsung melakukan pembayaran kepada masing – masing PPTK dengan tanda terima pembayaran yang sah pada Kwitansi A.2 dilengkapi dengan dokumen pendukung yang diperlukan dan ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran , PPTK dan disetujui Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran.
9. Setiap melakukan pembayaran kegiatan langsung dicatat / melakukan entry data pada Simda SKPD sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan.
10. Bendahara Pengeluaran dalam melakukan pembayaran mempunyai kewajiban untuk melakukan pemungutan pajak PPh Ps. 21, PPh Ps. 22, PPh Ps. 23 dan PPn, sesuai peraturan Dirjen Pajak – PER – 31 / PJ / 2009, tanggal 25 Mei 2009 dan wajib menyetorkan pajak yang dipungut ke Kas Negara melalui Bank atau Kantor yang ditunjuk dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Elektronik (E. Billing) dengan NPWP Bendahara Pengeluaran atau NPWP Rekanan.
11. Kemudian bukti pembayaran pajak dari Bank atau Kantor yang sudah disyahkan pembayarannya, kemudian di foto copy dan dilampirkan pada Kwitansi A.2 pada kegiatan yang kena pajak dimaksud sebagai bukti bahwa pajak sudah dibayarkan.
12. Setelah bukti transaksi pembayaran sudah lengkap dengan pendukungnya kita melakukan entry data, baik penerimaan pajak maupun penyetoran pajak pada Simda SKPD.
13. Kemudian membuat SPJ dan Pengesahan SPJ.
14. Setelah SPJ lengkap dengan pendukungnya, kemudian membuat Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP GU) dan Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM GU) untuk kegiatan selanjutnya.

Demikian untuk menjadikan periksa.

Wonosari, 05 Mei 2022
Bendahara Pengeluaran
Kecamatan Wonosari

SUTANTO
NIP. 19700630 200701 1 011